

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.¹ Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.²

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam al-Quran dengan "*mitsāqan ghalīzan*", suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil.³

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*. Ikatan perkawinan

¹ Mahmud al-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, terj. Bahruddin Fanani (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 23.

² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

³ *Ibid.*, 11.

bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek, sedangkan ikatan batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam hal ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Secara tegas dapat digarisbawahi bahwa tujuan keluarga ada yang bersifat intern yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri, ada tujuan ekstern atau tujuan yang lebih jauh yaitu untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju dalam berbagai seginya atas dasar tuntunan agama. Keluarga merupakan sumber dari umat, dan jika keluarga merupakan sumber dari sumber-sumber umat, maka perkawinan adalah pokok keluarga, dengannya umat ada dan berkembang.⁵

Institusi keluarga yang merupakan lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat selalu dibutuhkan di mana dan kapan pun, termasuk di era globalisasi seperti sekarang ini. Sebagai institusi yang terdiri dari individu-individu sebagai anggota, keluarga harus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Era globalisasi yang melahirkan

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 46.

⁵ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1990), 16-17.

banyak kreasi berbagai fasilitas untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia tampaknya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan keluarga, baik dampak positif maupun negatif.

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (*social system*) menurut al-Quran, dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian, semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah.

Nick Stinnet dan John Defrain dalam studi yang berjudul *The National Study on Family Strength* sebagaimana yang dikutip oleh Dadang Hawari mengemukakan enam langkah membangun sebuah keluarga sakinah yaitu:

1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini diperlukan karena di dalam agama terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh kedua profesor di atas menyimpulkan bahwa keluarga yang di dalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius, atau komitmen agamanya lemah, atau bahkan tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko empat kali lipat untuk tidak menjadi keluarga

bahagia atau *sakinah*. Bahkan, berakhir dengan *broken home*, perceraian, perpisahan tidak ada kesetiaan, kecanduan alkohol dan lain sebagainya.

2. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Kebersamaan ini bisa diisi dengan rekreasi. Suasana kebersamaan diciptakan untuk *maintenance* (pemeliharaan) keluarga. Ada kalanya suami meluangkan waktu hanya untuk sang istri tanpa kehadiran anak-anak.
3. Interaksi sesama anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik.
4. Menciptakan hubungan yang baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. Seorang anak bisa menghargai sikap ayahnya. Begitu juga seorang ayah menghargai prestasi atau sikap anak-anaknya. Seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya, suami menghargai istri.
5. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. Hal ini ditempuh dengan sesegera mungkin menyelesaikan masalah sekecil apapun yang mulai timbul dalam kehidupan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil jangan sampai longgar, karena kelonggaran hubungan akan mengakibatkan kerapuhan hubungan.
6. Jika terjadi krisis atau benturan dalam keluarga, maka prioritas utama adalah keutuhan rumah tangga. Rumah tangga harus dipertahankan sekuat mungkin. Hal ini dilakukan dengan menghadapi benturan yang ada dengan kepala dingin dan tidak emosional agar dapat mencari jalan keluar yang dapat

diterima semua pihak. Jangan terlalu gampang mencari jalan pintas dengan memutuskan untuk bercerai.⁶

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munākahat* yang terkandung didalam al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan di atas disebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang tersebut adalah calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁸

Akan tetapi, sampai hari ini perkawinan di bawah umur atau yang biasa disebut dengan pernikahan dini atau kawin muda masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan atau masyarakat

⁶ Dadang Hawari, *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 183-185.

⁷ Anshary MK, *Hukum Perkawinan*., 12.

⁸ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 38.

tradisional.⁹ Menurut analisis banyak pakar sosial, fenomena perkawinan usia muda terjadi karena faktor kemiskinan yang begitu tinggi dan pendidikan yang begitu rendah. Ini diperkuat oleh pernyataan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) yang menegaskan bahwa kemiskinan merupakan motivasi utama dalam perkawinan dini. Kedua hal ini memang saling berkaitan. Semakin miskin seseorang, maka semakin kecil peluang menikmati pendidikan, terkadang hanya sampai Sekolah Dasar atau paling banter Sekolah Menengah Pertama, atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Sehingga menikah seolah-olah menjadi solusi terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Selain itu pergaulan bebas juga dapat dianggap sebagai faktor yang menentukan bagi terjadinya perkawinan dini, apalagi dalam ruang saat ini yang corak pergaulan antara lain jenis seringkali membawa kepada perzinaan, yang ujung-ujungnya adalah kehamilan. Sehingga solusinya adalah perkawinan yang dipaksakan. Perlu dilihat pula dalam kaitan ini adalah faktor budaya dan agama juga tampaknya memberikan sumbangsih yang tidak kecil bagi pembolehan jenis pernikahan ini.

Persoalan nikah dini memang tak sesepel yang dibayangkan banyak orang. Secara psikologis, seorang anak di bawah umur yang menikah belumlah memiliki kematangan, sehingga seringkali berujung pada perceraian.¹⁰ Jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan pada usia muda yang *notabene* belumlah memiliki kematangan tentu saja

⁹ Lembaga Kajian Agama dan Jender, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), 79.

¹⁰ Rusli, "Fikih Reproduksi Perempuan: Tinjauan Terhadap Aborsi dan Pernikahan Dini", *Justitia Islamica*, 2 (Juli, 2009), 68-69.

sangatlah riskan. Untuk itu, perlu adanya upaya dari Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengadakan pembinaan terhadap keluarga, yang disebut dengan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.¹¹ Hal tersebut karena keluarga merupakan fondasi bagi berkembang majunya masyarakat. Keluarga membutuhkan perhatian yang serius agar selalu eksis kapan dan di manapun. Perhatian ini dimulai sejak pra pembentukan lembaga perkawinan sampai kepada memfungsikan keluarga sebagai dinamisator dalam kehidupan anggotanya terutama anak-anak, sehingga betul-betul menjadi tiang penyangga masyarakat.

Di antara wilayah yang dijadikan pola Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dianggap perlu karena memandang banyaknya praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi di daerah ini. Ini bisa dilihat dari data yang ada pada buku akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Dari tahun 2007 sampai tahun 2011, dari total 628 pasangan yang menikah ada 322 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah usia 21 tahun.¹²

Selain alasan di atas, apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, yaitu dari pemahaman masyarakat mengenai keagamaan, ternyata masyarakat di daerah Kecamatan Ngluyu tersebut masih sangat minim sekali pengetahuan tentang Islam, termasuk pengetahuan mengenai keluarga dalam Islam. Padahal pemahaman mengenai bagaimana seharusnya keluarga itu dibangun, khususnya

¹¹ Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), 29.

¹² Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluyu, *Akta Nikah KUA Kecamatan Ngluyu Tahun 2007-2011* (Nganjuk: KUA Kecamatan Ngluyu, 2007-2011).

berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban suami isteri dan juga bagaimana membina keharmonisan dalam rumah tangga sangatlah berperan dalam mempertahankan eksistensi suatu perkawinan. Oleh karena itu, kedua alasan di atas akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan tersebut dalam membina masyarakat khususnya yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam membangun serta mempertahankan perkawinannya melalui Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut di atas, sehingga dapat memperoleh gambaran yang konkrit tentang efektivitas program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan eksistensi perkawinan pasangan di bawah umur. Selanjutnya penelitian ini mengambil judul: "Efektivitas Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Dalam Mempertahankan Eksistensi Perkawinan Pasangan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi perkawinan pasangan di bawah umur yang ada di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang ada di KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?

3. Bagaimanakah efektivitas Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan eksistensi perkawinan pasangan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Mengetahui kondisi perkawinan pasangan di bawah umur yang ada di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui pelaksanaan Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang ada di KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
3. Mengetahui efektivitas Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan eksistensi perkawinan pasangan di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah diadakan penelitian, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta menjadi bekal dalam penulisan-penulisan karya ilmiah di kemudian hari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengikuti Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan bagi pimpinan Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam merumuskan kebijakan bagi upaya pelaksanaan pelayanan Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah serta pemberdayaan dan pengembangan KUA Kecamatan di masa mendatang.

E. Telaah Pustaka

Di bawah ini penulis paparkan tulisan dan hasil penelitian tentang pembinaan keluarga *sakinah* yang pernah ditulis atau diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Muhammad Erwin Nofiyanto, 2011, "Efektivitas Program Desa Binaan Keluarga Sakinah dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara)" menyimpulkan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan dari tim motivator Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Kelurahan Bandarharjo dalam mewujudkannya ada beberapa variabel yang berpengaruh yaitu: Bidang Kehidupan Beragama dan Ibadah, Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi Keluarga dan Bidang kesehatan dan Penyuluhan keluarga. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan penyuluhan hidup bersih, tanaman obat keluarga, dan penyuluhan kesehatan keluarga. Setelah mendapatkan berbagai macam layanan yang diberikan DBKS Kelurahan Bandarharjo, dengan berbagai macam bidang yang telah dipaparkan di atas, telah memberikan kontribusi dalam mengurangi angka perceraian. Hal ini terbukti sebagaimana data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk

(NTCR) yang diperoleh penyusun dari KUA Semarang Utara. Pengaruh dari program DBKS ini, masyarakat sadar akan pentingnya sebuah keluarga yang sakinah.¹³

2. Zaitunah Subhan, 2004, *Membina Keluarga Sakinah*. Isi buku ini membahas mengenai bagaimana keluarga itu dibangun, bagaimana menjaga keutuhan keluarga, termasuk di dalamnya mengulas peran pemerintah dalam pemberdayaan keluarga melalui program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (PGKS).¹⁴
3. Elie Mulyadi, 2010, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Sakinah, Mawadah, Warahmah*. Isi buku ini mencakup pembahasan lengkap tentang bagaimana menggapai pernikahan *bārokah* dan mewujudkan keluarga *sakinah*, dari mulai mempersiapkan diri menuju gerbang pernikahan, melaksanakan tatacara pernikahan Islami, memahami cara-cara membangun keluarga *sakinah*, memahami hak dan kewajiban suami istri, mencegah prahara dalam rumah tangga, hingga tata cara mendidik anak dan membina hubungan kekerabatan.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang efektivitas Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan eksistensi perkawinan pasangan di

¹³ Muhammad Erwin Nofiyanto, "Efektivitas Program Desa Binaan Keluarga Sakinah dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara)" (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2011)

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

¹⁵ Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Sakinah, Mawadah, Warahmah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)

bawah umur. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan belum pernah dikaji dalam tulisan atau penelitian sebelumnya.